

LAPORAN  
KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH  
( LKjIP )  
TAHUN 2024



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
KECAMATAN KUTOWINANGUN  
Jl. Stasiun No.23 Kutowinangun Telephon (0287) 661001  
TAHUN 2024

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

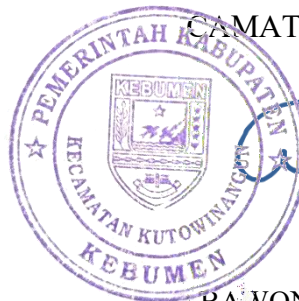
Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, bahwa Kecamatan Kutowinangun mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes.

Disisi lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Kecamatan Kutowinangun melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencanan Kerja Tahunan 2024, Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan Rencana Strategis 2021 – 2026 yang telah ditetapkan.

Kutowinangun, 31 Desember 2024

CAMAT KUTOWINANGUN



BA VONO ANDI WIDODO, S.STP  
Pembina  
NIP 19810302 199912 1 001

## DAFTAR ISI

|                                                           |                                     |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| KATA PENGANTAR .....                                      | ii                                  |
| DAFTAR ISI .....                                          | iii                                 |
| DAFTAR TABEL .....                                        | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| DAFTAR GRAFIK .....                                       | iv                                  |
| BAB I PENDAHULUAN.....                                    | 1                                   |
| 1.1.    Gambran Umum Organisasi .....                     | 1                                   |
| 1.2.    Fungsi Strategis Kecamatan Kutowinangun .....     | 10                                  |
| 1.3.    Permasalahan Utama yang Dihadapi .....            | 11                                  |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA.....                           | 13                                  |
| 2.1.    Pereencanaan Strategis .....                      | 13                                  |
| 2.1.1.    Rencana Strategis ( Renstra ) .....             | 13                                  |
| 2.1.2.    Indikator Kerja Utama.....                      | 18                                  |
| 2.1.3.    Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis..... | 19                                  |
| 2.2.    Perjanjian Kinerja Tahun 2024 .....               | 19                                  |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....                       | 22                                  |
| 3.1    Capaian Kinerja Organisasi .....                   | 22                                  |
| 3.2    Realisasi Anggaran .....                           | 30                                  |
| BAB IV PENUTUP .....                                      | 33                                  |
| 4.1.    Tinjauan Umum Capaian Kinerja .....               | 33                                  |
| 4.2.    Permasalahan yang dihadapi.....                   | 33                                  |
| 4.3.    Strategi Peningkatan Kinerja di Masa Datang ..... | 34                                  |

## DAFTAR TABEL

|                                                                                                                                     |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>TABEL 2.1 1 TELAAH VISI DAN MISI BUPATI KEBUMEN 2021-2026 .....</b>                                                              | <b>16</b> |
| <b>TABEL 2.1 2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN KECAMATAN<br/>KUTOWINANGUN KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021- 2026 .....</b> | <b>17</b> |
| <b>TABEL 2.1 3 INDIKATOR KINERJA IKU URUSAN KEWILAYAHAN DAN INDIKATOR<br/>PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN.....</b>              | <b>18</b> |
| <b>TABEL 2.1 4 TARGET INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS .....</b>                                                                 | <b>19</b> |
| <b>TABEL 3.1 1 RENTANG CAPAIAN DAN KATAGORI CAPAIAN.....</b>                                                                        | <b>24</b> |
| <b>TABEL 3.1 2 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024 .....</b>                                                                      | <b>24</b> |
| <b>TABEL 3.1 3.....</b>                                                                                                             | <b>25</b> |
| <b>TABEL 3.1 4 PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT .....</b>                                                    | <b>26</b> |
| <b>TABEL 3.1 5 PERBANDINGAN NILAI RATA-RATA KECAMATAN.....</b>                                                                      | <b>28</b> |
| <b>TABEL 3.1 6 .....</b>                                                                                                            | <b>29</b> |

## DAFTAR GRAFIK

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| <b>GRAFIK 1 .....</b> | <b>27</b> |
|-----------------------|-----------|



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Gambran Umum Organisasi**

Kecamatan Kutowinangun merupakan dataran rendah dan pegunungan yang sangat luas, terbentang pada  $7^0 - 8^0$  Lintang Selatan dan  $109^0 - 110^0$  Bujur Timur. dengan ketinggian 73 meter diatas permukaan laut.

Kecamatan Kutowinangun memiliki Luas wilayah 3.373 ha dimana luas tanah sawah 1.435.71 ha dan tanah kering 1.937,29 ha, terbagi dalam 19 (Sembilan belas) desa, jumlah penduduk seluruhnya pada tahun 2023 : 49.827 jiwa, terdiri dari laki-laki : 25.318 jiwa dan perempuan 24.509 jiwa, dengan penurunan pertumbuhan penduduk sebesar 0,95% dari 52.549 jiwa pada tahun 2022, dimana berdasarkan topografi Kecamatan Kutowinangun merupakan dataran rendah dan sebagian pegunungan.

Secara administrasi Kecamatan Kutowinangun termasuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Kebumen yang terletak sebelah timur ibu kota Kabupaten Kebumen dengan batas-batas administrasi sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kecamatan Poncowarno

Sebelah Timur : Kecamatan Prembun

Sebelah Selatan : Kecamatan Ambal

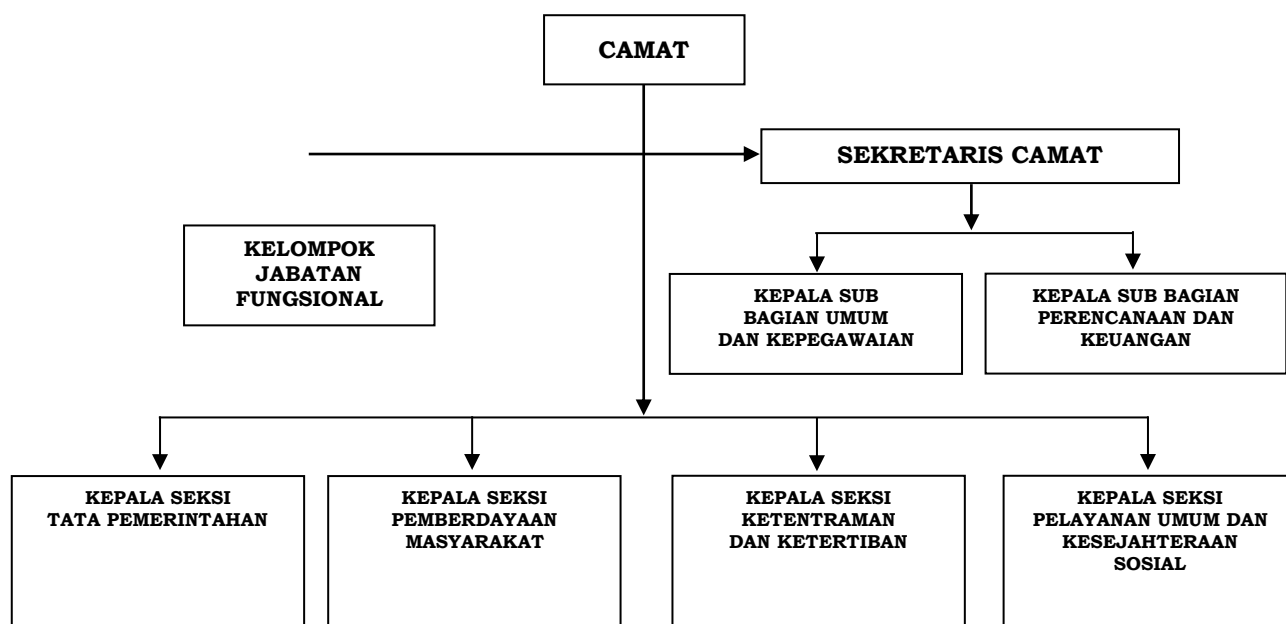
Sebelah Barat : Kecamatan Kebumen

#### **1.1.1. Struktur Organisasi**

Kecamatan Kutowinangun dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No.86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan, dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. Camat;
2. Sekretaris terdiri atas :
  1. Sub bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
  2. Sub bagian Umum dan Kepegawaian
3. Seksi Tata Pemerintahan;
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
5. Seksi Pemberdayaan masyarakat;
6. Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial;

## BAGAN STRUKTUR ORGANISASI



Kecamatan Kutowinangun merupakan salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan yang bertugas melaksanakan unsur kewilayahan Kecamatan dan Kelurahan dan kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Kecamatan Kutowinangun dipimpin oleh Camat, yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan dengan mengacu pada Peraturan Bupati Kebumen Petanahan Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan.

Kecamatan mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugas, Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

1. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
5. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;

7. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
8. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
9. perencanaan, pengoordinasian, Pengendalian dan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
10. fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
11. pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa; dan pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengantugas dan fungsinya.

Struktur organisasi Kecamatan Kutowinangun berdasarkan Peraturan Bupati Petanahan Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan terdiri dari :

1. Camat;

Camat sebagai pimpinan di Tingkat Kecamatan mempunyai tugas pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan.

2. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat Kecamatan merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi, antara lain :

- a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan Kecamatan;
- b. pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Kecamatan;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, penanganan aduan, arsip dan dokumentasi di lingkungan Kecamatan;
- d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana dilingkungan Kecamatan;

- e. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan dilingkungan Kecamatan;
- f. pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Kecamatan;
- h. pelaksanaan penatausahaan administrasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- i. pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- j. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- k. koordinasi dengan organisasi perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- l. koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri atas Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan Subbagian Umum dan Kepegawaian. Subbagian pada Sekretariat dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Camat dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. Sub bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengumpulan dan penyusunan bahan rencana program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi dan pelaporan serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Kecamatan.
- b. Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan

ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi dilingkungan Kecamatan.

### 3. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi Tata Pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan, pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah, pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan, fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pelaporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemerintahan;
- b. penyiapan bahan penyusunan program, pembinaan, penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;
- c. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi desa dan/atau kelurahan;
- d. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas-tugas di bidang keagrariaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan upaya kelancaran pemasukan setiap pendapatan daerah yang bersumber dari wilayah kerjanya;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahandesa/kelurahan di tingkat Kecamatan;

- i. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/ kelurahan di tingkat Kecamatan;
- j. penyusunan program, penyelenggaraan, pembinaan serta inventarisasi sumber-sumber pendapatan dan kekayaan desa/kelurahan;
- k. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- l. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah beserta perangkat desa dan/atau kelurahan;
- m. penyiapan bahan fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- n. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tata pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan; dan
- o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 4. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban dipimpin oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan, koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang ketenteraman dan ketertiban wilayah;
- b. penyiapan bahan penyusunan program dan pembinaan umum dalam rangka pemantapan kesadaran masyarakat dalam berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa serta sosial politik;
- d. penyiapan dan pelaksanaan pendataan yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- e. penyiapan bahan penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat di tingkat desa/kelurahan;
- f. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya;
- g. peningkatan kesadaran masyarakat dalam upaya terlaksananya supremasi hukum dalam wilayah kerjanya;
- h. penyiapan bahan kooordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
- i. penyiapan bahan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerjanya untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
- j. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban;
- k. penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- l. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayahnya; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan Kecamatan, pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan, evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta, pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- d. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan;
- e. peningkatan partisipasi masyarakat dan pihak-pihak lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- f. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;

- g. pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- h. penyiapan bahan koordinasi pembinaan lingkungan hidup, pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, perekonomian masyarakat desa/kelurahan, produksi dan distribusi serta koperasi dan usaha kecil menengah;
- i. penyiapan bahan pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya;
- j. penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 6. Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial

Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi melaksanakan teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan, percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan, evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan

Sosial mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pelayanan umum dan kesejahteraan sosial;
- b. melaksanakan teknis pelayanan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- c. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- d. percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- e. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- f. evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan;
- g. koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- i. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembinaan kesejahteraan sosial, pelayanan dan bantuan sosial, peranan wanita, Keluarga Berencana, pembinaan kepemudaan olah raga dan kesehatan;
- j. koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan dan pengembangan kehidupan masyarakat di bidang sosial budaya, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- k. penanganan bencana alam dan bencana sosial;
- l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan serta kesejahteraan sosial di wilayah kerjanya; dan pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya

## **1.2. Fungsi Strategis Kecamatan Kutowinangun**

Kecamatan pada pasal 1 angka 5 Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2008 adalah Wilayah Kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten dipimpin oleh seorang Camat selaku pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati Kebumen untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Kemudian adanya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang

melayani masyarakat dalam kebutuhan dokumen administrasi kependudukan dan legalisasi.

### **1.3. Permasalahan Utama yang Dihadapi**

Belum optimalnya pelayanan Kecamatan Kutowinangun merupakan permasalahan utama yang dirasa yang disebabkan oleh:

1. Masih Kurangnya Sarana dan Prasarana Pendukung Kecamatan Hal ini ditandai dengan:
  - a. Ketersediaan material *e*-KTP terbatas sesuai dengan alokasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sedangkan kita sering kali melayani Warga dari Kecamatan tetangga seperti Kecamatan Sadang, Karanggayam bagian Timur dan Sebagian Kecamatan Alian sebelah Barat, sehingga pada suatu saat sering terjadi kehabisan stok dan pelayanan tertunda beberapa waktu.
  - b. Belum tersedia mesin antrian otomatis untuk kenyamanan dan menjaga rasa keadilan layanan kepada masyarakat.
2. Kurangnya Pengetahuan Masyarakat dalam Partisipasi Aktif Memberi Umpan Balik terhadap Pelayanan oleh Kecamatan Kutowinangun  
Kondisi ini dipengaruhi oleh:
  - a. Tingkat pendidikan masyarakat masih rendah
  - b. Tingkat kemiskinan masyarakat tinggi.

## Tindak Lanjut LHE

**MATRIK TINDAK LANJUT AKIP INTERNAL  
KECAMATAN KUITOWINANGUN  
TAHUN 2024**

| NO | TEMUAN                                                                                                                                      | REKOMENDASI                                                                                                                                                                      | TINDAKLAJUT                                                                                                                   | KETERANGAN |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1  | Tidak adanya Pengukuran Kinerja sebagai dasar Reward dan Punishment                                                                         | Pengukuran Kinerja agar dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien                        | Telah dilaksanakan Pemberian Reward terhadap karyawan berprestasi yang berupa SK                                              | Terlampir  |
| 2  | Belum di upload Dokumen Pengukuran Kinerja dan Analisisnya                                                                                  | Dokumen Pengukuran Kinerja dan Analisisnya agar di Upload di <a href="http://semarakkebumen.go.id">semarakkebumen.go.id</a> .                                                    | Telah mengupload Dokumen Pengukuran Kinerja dan Analisisnya di <a href="http://semarakkebumen.go.id">semarakkebumen.go.id</a> | Terlampir  |
| 3  | Keterlambatan Pengiriman Dokumen Laporan Kinerja LKJIP Tahun 2024                                                                           | Pengiriman Dokumen Laporan Kinerja tepat waktu LKJIP tertanggal 5 April 2023 dan di upload di <a href="http://semarakkebumen.go.id">semarakkebumen.go.id</a> tanggal 22 Mei 2024 | Sudah di Upload Dokumen LKJIP 2023 tanggal 22 Mei 2024                                                                        | Terlampir  |
| 4  | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal                                                                                                     | Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal agar dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja                                                            | Akuntabilitas Kinerja Internal sudah dilaksanakan                                                                             | Terlampir  |
| 5  | Melaksanakan seluruh hasil evaluasi SAKIP tahun 2024 dengan menuangkannya dalam LKJIP Kecamatan Kutowinangun Tahun 2024 Bab I (Pendahuluan) | Melaksanakan seluruh hasil evaluasi SAKIP tahun 2024 dengan menuangkannya dalam LKJIP Kecamatan Kutowinangun Tahun 2024 Bab I (Pendahuluan)                                      | Sudah dimasukkan di Bab I (Pendahuluan) terkait Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024                                   | Terlampir  |

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1. Perencanaan Strategis**

Perencanaan Strategis adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul.

##### **2.1.1. Rencana Strategis ( Renstra )**

Rencana Strategis mengandung Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program yang realistis dan rencana masa depan yang diinginkan untuk dicapai.

Sesuai tugas pokok dan fungsinya SKPD Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen telah menyusun rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun, yaitu periode 2021-2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada. Rencana Strategi SKPD Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen yang mencakup visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi pencapaian sasaran akan diuraikan dalam bab ini. Sedangkan uraian sasaran target kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2022 berikut program dan kegiatan pendukungnya akan dijelaskan dalam rencana kinerja tahun 2023 (terlampir).

#### **Visi dan Misi SKPD Kecamatan Kutowinangun**

Visi adalah gambaran ideal yang ingin dicapai dimasa mendatang atau cara pandang jauh kedepan kemana Instansi Pemerintah harus dibawa agar tetap eksis, antisipatif dan inovatif. Visi Kecamatan Kutowinangun mengacu pada Visi Bupati dan Wakil Bupati Kebumen.

*Visi :*

#### **“Bersama Menuju Masyarakat Kebumen yang Sejahtera, Unggul, Berdaya, Agamis, dan Berkelanjutan”**

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Bersama : Bermakna bahwa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan, seluruh komponen masyarakat dan pemerintah bergerak bersama-sama dan saling menguatkan sebagai sebuah kesatuan yang kokoh dan sinergis;
2. Menuju : Bermakna bahwa dalam melaksanakan pembangunan senantiasa memiliki arah dan tujuan yang jelas dan terukur;
3. Sejahtera : Bermakna bahwa pembangunan harus diorientasikan untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat berupa pangan, sandang, papan (perumahan), kesehatan,

pendidikan dan sosial sehingga tercipta kemanusiaan yang adil dan beradab;

4. Unggul : Bermakna bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus mampu mengembangkan dan menciptakan potensi daerah menjadi produk unggulan daerah yang berdaya saing tinggi;
5. Berdaya : Bermakna bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus mampu menciptakan masyarakat yang memiliki kekuatan, kemampuan dan tenaga serta memiliki solusi terbaik dalam menyelesaikan segala persoalan yang dihadapi;
6. Agamis : Bermakna bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus mampu menciptakan masyarakat yang berpegang teguh pada nilai-nilai keagamaan mengedepankan potensi intelektual dan rohaniyah, yang dicirikan dengan sifat-sifat keimanan, ketakwaan, keadaban, keilmuan, kegigihan dalam kebaikan, kebenaran, dan persaudaraan;
7. Berkelanjutan : Bermakna bahwa seluruh pembangunan harus dilaksanakan secara komprehensif dan terintegrasi dengan baik serta memiliki keberlangsungan terus-menerus (berkesinambungan) sehingga tercipta pembangunan yang bermanfaat, berdaya guna bagi masyarakat dan berwawasan lingkungan.

Untuk mencapai visi tersebut diatas, maka dijabarkan dalam misi sebagai berikut:

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 6 (enam) misi sebagai berikut :

1. Membangun sumberdaya manusia yang memiliki wawasan luas, tangguh serta berkembang melalui pendidikan dan kesehatan yang berkualitas;
2. Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat dengan melakukan pemerataan dan penyeimbangan pembangunan secara berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, sosial, politik dan budaya serta melakukan pembangunan yang bukan terfokus hanya pada aspek fisik saja tetapi juga aspek non fisik berupa pengembangan potensi intelektual, rohaniyah, intuisi, kata hati, akal sehat, fitrah dan yang bersifat batin lainnya dalam bingkai kebersamaan dan sinergitas antar elemen masyarakat;
3. Mengembangkan kemandirian perekonomian daerah yang bertumpu pada pengembangan potensi lokal unggulan melalui sinergi fungsi-fungsi pertanian, industri, pariwisata dan sektor lainnya, dengan penekanan pada peningkatan pendapatan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja serta berwawasan lingkungan;
4. Meningkatkan perekonomian daerah memiliki daya saing tinggi berbasis pertanian,

industri, perikanan, pariwisata dan budaya melalui proses pembangunan ekonomi yang berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan;

5. Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang baik, meningkatkan nilai kualitas pendidikan serta membuka akses kesehatan yang maksimal dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat; dan
6. Memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (*Good and Clean Government*) dengan jalan menciptakan kualitas pelayanan publik, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, profesional, transparan dan akuntabel, yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman agama.

Telaah Visi dan Misi Bupati tahun 2021 – 2026 dapat di lihat dalam tabel sebagai berikut :

*Tabel 2.1 1 Telaah Visi dan Misi Bupati Kebumen 2021-2026*

| NO | MISI                                                                                                                                           | TUJUAN                                                             | INDIKATOR TUJUAN                               |  | SASARAN                                       | INDIKATOR SASARAN                 | URUSAN       | INDIKATOR URUSAN                                                           |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|
|    | 2                                                                                                                                              | 3                                                                  | 4                                              |  | 5                                             | 6                                 | 7            | 8                                                                          |
| 1  | Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov dan open-gov yang terintegrasi | Mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik | <p>Nilai Indeks Reformasi</p> <p>Birokrasi</p> |  | <p>Meningkatnya Kualitas pelayanan publik</p> | <p>Indeks Kepuasan Masyarakat</p> | Kewilayah an | <p>Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Oleh Kecamatan</p> |

**Tabel 2.1 2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen Tahun 2021- 2026**

| No | Tujuan                                           | Sasaran                                      | Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran                                | Rumus                                                        | Satuan | Kondisi Awal |       | Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke |       |       |       |       | Kondisi Akhir |
|----|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|--------------|-------|--------------------------------------|-------|-------|-------|-------|---------------|
|    |                                                  |                                              |                                                                     |                                                              |        | 2020         | 2021  | 2022                                 | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  |               |
| 1. | Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik |                                              | Indeks Kepuasan Masyarakat                                          | dihitung dengan survei yang dilakukan Kabupaten              | Indeks | 83,92        | 84,00 | 85,00                                | 86,00 | 87,00 | 88,00 | 89,00 | 89,00         |
|    |                                                  | Meningkatnya Pelayanan Publik oleh Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan | dihitung dengan survei yang dilakukan Kecamatan Kutowinangun | Indeks | 84,97        | 85,50 | 85,50                                | 86,50 | 88,00 | 88,50 | 90,00 | 90,00         |

### 2.1.2. Indikator Kerja Utama

Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, pada suatu kurun waktu tertentu, yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas, fungsi, dan mandat (core business) yang diembannya. Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Kutowinangun.

*Tabel 2.1 3 Indikator Kinerja IKU Urusan Kewilayahan dan Indikator Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan*

| No        | Indikator                                                                                 | Rumus                                                                                        |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A.</b> | <b>Indikator IKU Urusan Kewilayahan dan Indikator Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan</b> |                                                                                              |
|           | <b>1. Urusan Kewilayahan</b>                                                              |                                                                                              |
|           | a. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan                         | dihitung dengan survei yang dilakukan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen |
|           | <b>2. Indikator Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan</b>                                   |                                                                                              |
|           | a. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Desa/Kelurahan                    | dihitung dengan survei yang dilakukan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen |
|           | b. Indeks Kondusivitas Kecamatan                                                          | jumlah gangguan ketertiban yang ditangani / jumlah gangguan ketertiban x 100%                |
|           | c. Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri                 | jumlah desa dengan indeks desa membangun kategori maju dan mandiri / jumlah desa total x     |

|  |  |      |
|--|--|------|
|  |  | 100% |
|--|--|------|

### 2.1.3. Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis.

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Kutowinangun
2. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
3. Meningkatnya Kondusifitas Kecamatan Kutowinangun
4. Meningkatnya Desa membangun kategori maju dan mandiri

Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kecamatan Kutowinangun Tahun 2024 di sajikan pada tabel berikut ;

*Tabel 2.1 4 Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis*

| NO  | SASARAN STRATEGIS                                              | INDIKATOR KINERJA                                                      | ALOKASI<br>ANGGARAN | TAR GET |
|-----|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|
| (1) | (2)                                                            | (3)                                                                    | (4)                 | (5)     |
| 1.  | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Kutowinangun  | Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                 | 1.976.546.000       | 100 %   |
| 2.  | Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik                   | 1.184.295.000       | 90,38 % |
| 3.  | Meningkatnya Kondusifitas Kecamatan Kutowinangun               | Indeks Kondusivitas Kecamatan                                          | 18.572.000          | 100 %   |
| 4.  | Meningkatnya Desa membangun kategori maju dan mandiri          | Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri | 112.926.000         | 73,68 % |

## 2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja merupakan perwujudan komitmen dan kesepakatan atas kinerja

terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia sehingga terjadi kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Dengan telah ditetapkannya Rencana Strategis Kecamatan Kutowinangun Tahun 2021- 2026 yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 telah disusun Perjanjian Kinerja Tahun 2024, Perjanjian Kinerja disesuaikan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Kecamatan Kutowinangun sebagaimana termuat dalam rencana strategis dimaksud.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Untuk Tahun 2024 Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen telah menyusun Dokumen Penetapan Kinerja dan sasaran strategis, dimana masing-masing sasaran ada beberapa indikator yang bervariasi antara sasaran satu dengan sasaran lainnya. Sasaran strategis dan indikator kinerja utama di Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen, sudah mengakomodasi indikator kinerja yang tertuang dalam renstra provinsi maupun RPJM Nasional (Renstra Nasional).

Untuk selengkapnya, perjanjian kinerja yang berupa Dokumen Penetapan Kinerja Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada tabel berikut ini :

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024  
KECAMATAN KUTOWINANGUN KABUPATEN KEBUMEN

*Tabel 2.2. 1 Penetapan Kinerja Kecamatan Kutowinangun Tahun 2024*

| No. | Tujuan dan Sasaran Strategis                     | Indikator Kinerja                    | Satuan | Target Sebelum Perubahan | Target Sesudah Perubahan | Triwulan |       |       |       |
|-----|--------------------------------------------------|--------------------------------------|--------|--------------------------|--------------------------|----------|-------|-------|-------|
|     |                                                  |                                      |        |                          |                          | I        | II    | III   | IV    |
| (1) | (2)                                              | (3)                                  | (4)    | (5)                      | (6)                      | (7)      | (8)   | (9)   | (10)  |
|     | Tujuan :                                         |                                      |        |                          |                          |          |       |       |       |
| 1   | Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik | Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten | indeks | 88,00                    | 88,00                    | 88,00    | 88,00 | 88,00 | 88,00 |
|     | Sasaran:                                         |                                      |        |                          |                          |          |       |       |       |
| 2   | Meningkatnya pelayanan Publik oleh Kecamatan     | Indek Kepuasan Masyarakat            | indeks | 88,00                    | 88,00                    | 88,00    | 88,00 | 88,00 | 88,00 |

Adapun langkah dalam mencapai tujuan/sasaran strategis tertuang dalam program dan kegiatan tahun 2024 yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

*Tabel 2.2. 2 Program dan Kegiatan Tahun 2024*

| NO. | PROGRAM                                                   | ANGGARAN MURNI | ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN | KETERANGAN* |
|-----|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|-------------|
| 1.  | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 1.976.546.000  | 2.032.784.000              | DAU         |
| 2.  | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 1.184.295.000  | 1.252.640.000              | DAU         |
| 3.  | Program Urusan Pemerintahan Umum                          | 18.572.000     | 18.572.000                 | DAU         |
| 4.  | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa        | 112.926.000    | 112.926.000                | DAU         |

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas Kinerja SKPD Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen adalah perwujudan kewajiban SKPD Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2024.

Kinerja SKPD Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen tahun 2024 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Pada bab ini akan disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah langkah mengatasi hambatan/kendala dan permasalahan.

#### **Capaian Kinerja Organisasi**

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Sasaran dan Tujuan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Salah satu syarat utama untuk dapat dilakukan pengukuran kinerja adalah telah ditetapkan indikator kinerja pada tingkat Sasaran dan Kegiatan. Indikator kinerja ini sangat bermanfaat untuk memantau kinerja organisasi, karena secara efektif dapat membedakan keberhasilan dengan kegagalan.

Kriteria yang dipakai dalam pengukuran kinerja adalah target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja yang seharusnya dibuat pada awal tahun anggaran. Target kinerja ini merupakan komitmen dari Sekretariat daerah Kabupaten Kebumen untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap Sasaran dan Kegiatan yang dilaksanakan. Langkah selanjutnya, pada akhir tahun target kinerja tersebut dibandingkan dengan realisasinya untuk mengetahui selisih perbedaan/celah kinerja yang terjadi. Selisih yang timbul kemudian dianalisis guna menetapkan perbaikan strategi untuk peningkatan kinerja di masa datang.

Untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, konsisten dan tepat waktu, Kecamatan Kutowinangun mulai membangun sistem informasi pengumpulan data kinerja dengan memanfaatkan sistem pelaporan reguler yang sudah ada dan mempertimbangkan prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, serta efisiensi dan efektivitasnya.

Pengukuran kinerja ini mencakup :

1. Kinerja Kegiatan yang merupakan tingkat Capaian (rencana tingkat capaian) dari masing- masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan
2. Tingkat Capaian Sasaran yang merupakan tingkat Capaian (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran tingkat sasaran secara langsung maupun tidak langsung didasarkan pada hasil pengukuran kinerja Kegiatan yang diukur dari hasil Capaian indikator kinerja masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak, dengan penjelasan sebagai berikut :

Masukan (*inputs*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan *output*, misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya;

1. Keluaran (*outputs*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan program berdasarkan masukan yang digunakan;
2. Hasil (*outcomes*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. *Outcomes* merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat;
3. Manfaat (*benefits*) adalah kegunaan suatu keluaran (*outputs*) yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik;
4. Dampak (*impacts*) adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian indikator dalam suatu kegiatan.
5. Indikator yang dipakai dalam pengukuran kinerja ini meliputi indikator *input*, *output* dan *outcome*. Untuk indikator kinerja *benefit* dan *impact* telah diidentifikasi namun belum diukur kinerjanya secara tepat, sehingga belum dilaporkan dalam LKjIP Tahun 2024 ini sehubungan dengan kenyataan bahwa indikator tersebut baru dapat diidentifikasi pada beberapa tahun mendatang setelah selesainya suatu program/kegiatan.

Media yang digunakan dalam rangka pengukuran kinerja dimaksud yaitu dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja. Di samping itu suatu Sasaran tidak lagi hanya Sasaran spesifik yang menjadi tanggung jawab satu unit kerja, tetapi suatu Sasaran dapat berupa Sasaran yang Capaiannya harus merupakan hasil hubungan sebab akibat atau sinergi dari kinerja kegiatan-kegiatan berbagai unit kerja.

Untuk mempermudah interpretasi atas Capaian sasaran dan indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu:

*Tabel 3.1 1 Rentang Capaian dan Katagori Capaian*

| No | Rentang Capaian         | Kategori Capaian   |
|----|-------------------------|--------------------|
| 1  | Lebih dari 100%         | Baik Sekali (BS)   |
| 2  | Lebih dari 85% sd. 100% | Baik (B)           |
| 3  | Lebih dari 65 % sd. 85% | Cukup (C)          |
| 4  | Lebih dari 50% s.d 60 % | Kurang (K)         |
| 5  | Kurang dari 50 %        | Sangat Kurang (SK) |

Selanjutnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tahun 2024 ditunjukkan dalam 1 (satu) sasaran dengan 1 (satu) indikator kinerja. Adapun selengkapnya tingkat capaian kinerja sasaran tersebut dengan sebagaimana tersebut tabel di bawah ini:

*Tabel 3.1 2 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024*

| No | Sasaran                                | Indikator Sasaran                                 | Target | Realisasi | % Capaian Kinerja |
|----|----------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|-----------|-------------------|
|    | <b>Tujuan</b>                          |                                                   |        |           |                   |
|    | Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik   | Indeks Kepuasan Masyarakat                        | 86.50  | 87,44     | 101,08            |
|    | <b>Sasaran</b>                         |                                                   |        |           |                   |
| 1  | Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kutowinangun | 86,50  | 87,44     | 101,08            |

#### **Analisis dan Akuntabilitas Kinerja**

Dari hasil pengukuran kinerja, selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap capaian indikator sasaran kegiatan untuk mengetahui capaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai pada saat pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Apabila dalam realisasi capaian kinerja ternyata terjadi perbedaan/celah kinerja dari yang ditargetkan, maka terhadap celah kinerja tersebut juga dilakukan evaluasi kinerja untuk

mendapatkan umpan balik guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di tahun-tahun berikutnya.

Analisis akuntabilitas kinerja yang dilakukan mencakup uraian keterkaitan capaian kinerja kegiatan dengan program, kebijakan dan sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan, misi dan visi yang telah ditetapkan. Maksud dari dilakukannya analisis akuntabilitas kinerja antara lain agar Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen tahun 2024 dapat menyajikan informasi yang relevan bagi pengambilan keputusan dalam menginterpretasikan kegagalan dan keberhasilan secara lebih luas dan mendalam.

Kinerja Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen pada tahun 2024 tercermin dari capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator sasaran indeks kepuasan masyarakat.

Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan kepada seluruh unit pelayanan institusi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk melakukan Survey Kepuasan Masyarakat sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik.

Nilai persepsi, nilai interval, mutu pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 sebagai berikut :

*Tabel 3.1 3*

Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP)

| NILAI PERSEPSI | NILAI INTERVAL | NILAI INTERVAL KONVERSI | MUTU PELAYANAN | KINERJA UPP |
|----------------|----------------|-------------------------|----------------|-------------|
| 1              | 1,00 – 2,599   | 25,00 – 64,99           | D              | Tidak baik  |
| 2              | 2,60 – 3,064   | 65,00 – 76,60           | C              | Kurang baik |
| 3              | 3,064 – 3,532  | 76,61 – 88,30           | B              | Baik        |
| 4              | 3,532 – 4,00   | 88,31 – 100,00          | A              | Sangat baik |

Sumber data : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan

### Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Capaian indikator sasaran diukur dengan memperhatikan sembilan unsur dalam survei kepuasan masyarakat, adapun realisasi indeks kepuasan masyarakat Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

*Tabel 3.1 4 Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat*

| No | Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah                                         | satuan | Kondisi Awal Kinerja | Target Capaian |       |       |       |       |       | Kondisi Akhir Kinerja |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|
|    |                                                                                  |        | 2020                 | 2021           | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  |                       |
| 1  | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan Kutowinangun | Indeks | 84,97                | 85,50          | 85,50 | 86,50 | 88,00 | 88,50 | 90,00 | 90,00                 |

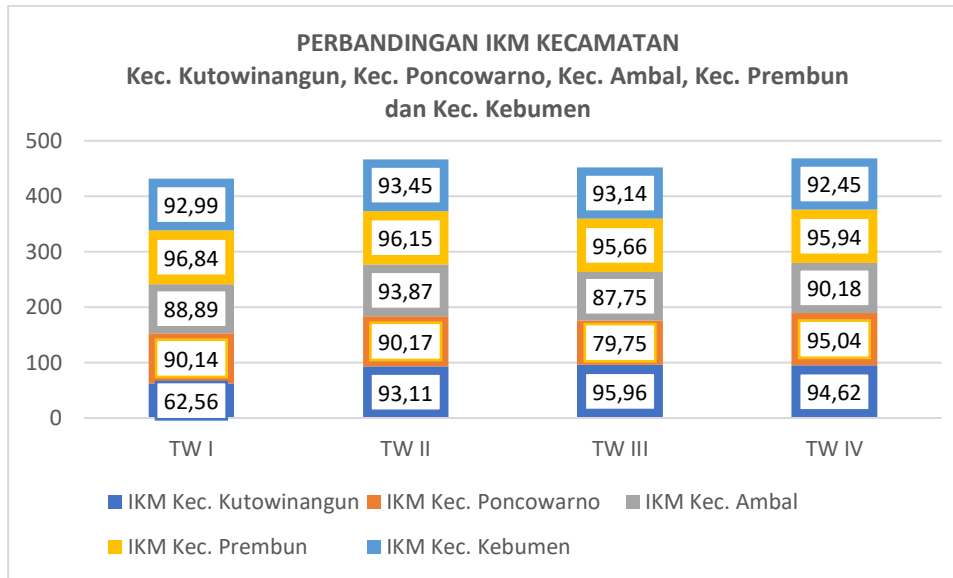
Sumber : .data IKM 2024

Realisasi IKM tahun 2024 (87,44) lebih tinggi apabila dibandingkan realisasi IKM tahun 2023 (86,50) dikarenakan pada tahun 2024 dari responden berbagai usia, Pendidikan dan banyaknya pengunjung.

Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen tahun 2024 sebesar 101,08% atau kategori capaian kinerja **Sangat Baik**. Sedangkan apabila realisasi tahun 2024 dibandingkan target akhir 2026 telah berhasil mencapai Tingkat Kemajuan 97,15%.

Sedangkan Perbandingan Perkembangan Realisasi IKM Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen dengan IKM 3 Kecamatan lainnya yaitu IKM Kec. Poncowarno, IKM Kec. Ambal, dan IKM Kec. Prembun dari Triwulan I s.d IV dapat digambarkan melalui grafik berikut ini .

*Grafik 1*



IKM Triwulan Kecamatan Kutowinangun jika dibandingkan dengan IKM Triwulan Kecamatan Poncowarno Tahun 2024 mengalami kenaikan pada Triwulan II dan III akan tetapi lebih rendah dari IKM Kecamatan Poncowarno pada Triwulan I dan IV namun demikian realisasi IKM Kecamatan Kutowinangun masih diatas target yang ditentukan.

IKM Triwulan Kecamatan Kutowinangun jika dibandingkan dengan IKM Triwulan Kecamatan Ambal Tahun 2024 mengalami kenaikan pada Triwulan I dan II akan tetapi lebih rendah dari IKM Kecamatan Ambal pada Triwulan III dan IV namun demikian realisasi IKM Kecamatan Kutowinangun masih diatas target yang ditentukan atau masuk kategori kinerja Unit Pelayanan Publik Baik.

IKM Triwulan Kecamatan Kutowinangun jika dibandingkan dengan IKM Kecamatan Prembun Tahun 2024 mengalami kenaikan pada Triwulan I, II dan IV akan tetapi lebih rendah dari IKM Kecamatan Prembun pada Triwulan III namun demikian realisasi IKM Kecamatan Kutowinangun masih diatas target.

IKM Triwulan Kecamatan Kutowinangun jika dibandingkan dengan IKM Kecamatan Kebumen Tahun 2024 mengalami kenaikan pada Triwulan I dan II akan tetapi lebih rendah dari IKM Kecamatan Kebumen pada Triwulan III dan IV namun demikian realisasi IKM Kecamatan Kutowinangun masih diatas target yang ditentukan atau masuk kategori kinerja Unit Pelayanan Publik Baik.

**Tabel 3.1 5 Perbandingan Nilai rata-rata kecamatan**

| No | Unsur                | Nilai Kecamatan Kutowinangun |              | Nilai Kecamatan Poncowarno |              | Nilai Kecamatan Ambal |              | Nilai Kecamatan Prembun |              | Nilai Kecamatan Kebumen |              |
|----|----------------------|------------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-----------------------|--------------|-------------------------|--------------|-------------------------|--------------|
|    |                      | Nilai                        | Kategori UPP | Nilai                      | Kategori UPP | Nilai                 | Kategori UPP | Nilai                   | Kategori UPP | Nilai                   | Kategori UPP |
| 1  | Persyaratan          | 88,82                        | Sangat Baik  | 89,36                      | Sangat Baik  | 88,41                 | Sangat Baik  | 96,35                   | Sangat Baik  | 93,79                   | Sangat Baik  |
| 2  | Prosedur             | 89,01                        | Sangat Baik  | 90,05                      | Sangat Baik  | 89,5                  | Sangat Baik  | 96,84                   | Sangat Baik  | 93,79                   | Sangat Baik  |
| 3  | Waktu Pelayanan      | 84,85                        | Baik         | 84,45                      | Baik         | 84,04                 | Baik         | 96,36                   | Sangat       | 91,63                   | Sangat Baik  |
| 4  | Biaya/Tarif          | 90,27                        | Sangat Baik  | 98,83                      | Sangat Baik  | 98,84                 | Sangat Baik  | 99,97                   | Sangat Baik  | 99,33                   | Sangat Baik  |
| 5  | Produk Layanan       | 86,56                        | Baik         | 91,67                      | Sangat Baik  | 88,67                 | Sangat Baik  | 96,61                   | Sangat Baik  | 93,25                   | Sangat Baik  |
| 6  | Kompetensi Pelaksana | 88,13                        | Baik         | 90,92                      | Sangat Baik  | 88,41                 | Sangat Baik  | 97,05                   | Sangat Baik  | 92,56                   | Sangat Baik  |
| 7  | Perilaku Pelaksana   | 86,45                        | Baik         | 83,66                      | Baik         | 87,46                 | Baik         | 96,09                   | Sangat Baik  | 91,35                   | Sangat Baik  |
| 8  | Sarana dan Prasarana | 85,92                        | Baik         | 81,47                      | Baik         | 85,18                 | Baik         | 96,84                   | Baik         | 93,32                   | Sangat Baik  |
| 9  | Penanganan Pengaduan | 86,96                        | Sangat Baik  | 96,66                      | Sangat Baik  | 95,52                 | Sangat Baik  | 97,98                   | Sangat Baik  | 96,52                   | Sangat Baik  |

Untuk Kecamatan Kutowinangun, dari 9 Unsur Prosedur penilaian IKM yang paling rendah nilainya yaitu Waktu Pelayanan : 84,85 ( Baik) karena keterbatasan sumber daya manusia (SDM) sehingga sedikit menghambat waktu pelayanan ke masyarakat. Disamping itu keterbatasan ketersediaan media alat pendukung/Blangko seperti kertas KTP, kertas KK, sehingga harus mengajukan permintaan ke Dukcapil Kabupaten Kebumen.

### 3.1.5. Akuntabilitas Kinerja Keuangan

Akuntabilitas kinerja keuangan Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen Tahun 2024 dapat diketahui dari keterkaitan sasaran dengan Program/ Kegiatan Pendukung dan Analisis Efisiensi realisasi anggaran yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan–kegiatan selama Tahun 2024.

3.1.6. Keterkaitan Sasaran dan Program/ Kegiatan pendukung. Keterkaitan Sasaran dengan Program/ Kegiatan pendukung dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.1 6**

3.1.7. Efisiensi Anggaran.

| Tujuan / Sasaran                       | Indikator Kinerja                                 | % Capaian | Program / Kegiatan                                                 | Indikator Kinerja                                                             | % Capaian | Menunjang/ Tidak Menunjang |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|
| <b>Tujuan</b>                          |                                                   |           |                                                                    |                                                                               |           |                            |
| Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik   | Indeks Kepuasan Masyarakat                        | 101,08    |                                                                    |                                                                               |           |                            |
| <b>Sasaran</b>                         |                                                   |           |                                                                    |                                                                               |           |                            |
| Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kutowinangun | 101,08%   | <b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b> | Cakupan pelayanan urusan penunjang pemerintah Daerah                          | 100       | Menunjang                  |
|                                        |                                                   |           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat daerah yang disusun | 93,37     | Menunjang                  |
|                                        |                                                   |           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                             | Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                         | 97,08     | Menunjang                  |
|                                        |                                                   |           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                 | Prosentase terlaksananya kegiatan Administrasi umum perangkat Daerah          | 93,64     | Menunjang                  |
|                                        |                                                   |           |                                                                    |                                                                               |           |                            |

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran

Kementerian Negara/ Lembaga.

Realisasi Anggaran secara lebih rinci dapat dilihat dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan dari laporan kinerja, sedangkan efisien anggaran dapat dilihat pada tabel berikut:

*Tabel 3.1.7 Efisiensi Anggaran Kecamatan Kutowinangun Tahun 2024*

| <b>Tujuan/<br/>Sasaran</b>                       | <b>Target</b> | <b>Realisasi</b> | <b>%<br/>Capaian</b> | <b>Anggaran<br/>(Rp)</b> | <b>Realisasi<br/>(Rp)</b> | <b>%<br/>Capaian</b> | <b>Tingkat<br/>Efisiensi</b> |
|--------------------------------------------------|---------------|------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------|
| <b>Tujuan</b>                                    |               |                  |                      |                          |                           |                      |                              |
| Mewujudkan<br>Kualitas<br>Pelayanan<br>Publik    | 86,50         | 87,44            | 101,08               | 3.416.922.000            | 3.325.060.822             | 97,31                | 2,69                         |
| <b>Sasaran</b>                                   |               |                  |                      |                          |                           |                      |                              |
| Meningkatk<br>an Kualitas<br>Pelayanan<br>Publik | 86,50         | 93,72            | 101,08%              | 3.416.922.000            | 3.325.060.822             | 97,31                | 2,69                         |

Dari tabel di atas dapat disimpulkan efisiensi anggaran Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen mempunyai nilai cukup baik berada pada angka 2,69% dari pagu anggaran neto (dari rentang nilai efisiensi antara – 5% sampai dengan 10%).

Ditinjau dari aspek efisiensi, Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen telah melaksanakan program dan kegiatan dengan baik. Adapun permasalahan yang perlu ditindaklanjuti Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen adalah dalam pelaksanaan anggaran kedepan adalah untuk membuat daftar pelaksanaan anggaran s.d. akhir tahun dan memastikan seluruh perencanaan penganggaran dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

### **Realisasi Anggaran**

Total belanja Kecamatan Kutowinangun Tahun 2024 sebesar Rp 3.416.922.000,00 dengan realisasi keuangan Rp. 3.325.060.000,00 atau 97,31%, dan kegiatan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Data ini dapat lihat dari tabel 3.2.1

*Tabel 3.2.1 Realisasi Anggaran Kecamatan Kutowinangun Tahun 2024*

**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

| NO | URAIAN                                                                                                         | ANGGARAN<br>(Rp.) | REALISASI<br>(Rp.) | %     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------|
|    | BELANJA LANGSUNG                                                                                               |                   |                    |       |
| 1  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                | 9.000.000         | 8.543.700          | 99,93 |
| 2  | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                              | 4.000.000         | 3.594.709          | 88,87 |
| 3  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                              | 1.799.699.000     | 1.747.389.646      | 97,09 |
| 4  | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                               | 15.000.000        | 14.323.236         | 95,49 |
| 5  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik                                                                          | 4.500.000         | 4.500.000          | 100   |
| 6  | Penyediaan Logistik Kantor                                                                                     | 33.000.000        | 32.941.700         | 99,82 |
| 7  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                        | 6.999.000         | 6.999.000          | 100   |
| 8  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                                                       | 1.500.000         | 1.500.000          | 100   |
| 9  | Penyediaan bahan/Material                                                                                      | 12.375.000        | 12.357.700         | 99,86 |
| 10 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                           | 6.000.000         | 1.850.000          | 30,83 |
| 11 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                          | 2.500.000         | 2.476.100          | 99,04 |
| 12 | Pengadaan Mebel                                                                                                | 6.000.000         | 5.934.000          | 98,90 |
| 13 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                       | 22.000.000        | 20.028.500         | 91,04 |
| 14 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                 | 1.000.000         | 1.000.000          | 100   |
| 15 | Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik                                                                    | 15.000.000        | 12.697.182         | 84,65 |
| 16 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                          | 30.262.000        | 30.244.300         | 99,94 |
| 17 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 45.949.000        | 43.671.453         | 95,04 |
| 18 | Pemeliharaan Mebel                                                                                             | 5.000.000         | 4.949.000          | 98,98 |
| 19 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                       | 4.000.000         | 3.999.999          | 100   |
| 20 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                   | 9.000.000         | 8.977.500          | 99,75 |

## 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

| NO | URAIAN                                                                               | ANGGARAN<br>(Rp.) | REALISASI<br>(Rp.) | %     |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------|
|    | BELANJA LANGSUNG                                                                     |                   |                    |       |
| 1. | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan                     | 86.781.000        | 86.223.390         | 99.36 |
| 2. | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan | 1.165.859.000     | 1.149.780.507      | 98.62 |

## 3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

| NO | URAIAN                                                                                                                                                                                          | ANGGARAN<br>(Rp.) | REALISASI<br>(Rp.) | %     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------|
|    | BELANJA LANGSUNG                                                                                                                                                                                |                   |                    |       |
| 1. | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang dasar Tahun 1945, Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan RI | 18.572.000        | 17.977.300         | 96.80 |

## 4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

| NO | URAIAN                                                                         | ANGGARAN<br>(Rp.) | REALISASI<br>(Rp.) | %      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------|
|    | BELANJA LANGSUNG                                                               |                   |                    |        |
| 1  | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa               | 40.000.000        | 39.223.100         | 91.30  |
| 2  | Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa                      | 4.000.000         | 3.914.000          | 97.85  |
| 3  | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | 15.000.000        | 13.430.500         | 89.54  |
| 4  | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif                     | 38.000.000        | 31.104.200         | 81.85% |
| 5  | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa     | 11.000.000        | 10.602.000         | 99.11% |
| 6  | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya                                     | 4.926.000         | 4.528.000          | 91.92  |

## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1. Tinjauan Umum Capaian Kinerja**

Keberhasilan atas pencapaian target dari rencana kinerja yang ditetapkan tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat di dalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja yang berlaku.

Capaian kinerja Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen dengan indikator indeks kepuasan masyarakat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasi IKM sebesar 87,44% atau capaian kinerja sebesar 101,08% dengan kategori kinerja sangat baik.

Keterkaitan Sasaran dan Program/kegiatan menunjukkan bahwa dari 4 (empat) program dan 8 (delapan) kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja kegiatan 97,31% semuanya menunjang tercapainya sasaran strategis Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen.

Realisasi IKM tahun 2024 (87,44) menurun apabila dibandingkan realisasi IKM tahun 2022 (93,77) dikarenakan pada tahun 2024 jumlah sampel responden sudah diambil dari berbagai latar belakang Pendidikan, usia dan jenis kelamin, tapi di Triwulan I jumlah responden kurang dari target sehingga nilai KURANG

### **4.2. Permasalahan yang dihadapi**

Belum optimalnya pelayanan Kecamatan Kutowinangun merupakan permasalahan utama yang dirasa yang disebabkan oleh:

Masih Kurangnya Sarana dan Prasarana Pendukung Kecamatan Hal ini ditandai dengan:

- a. Ketersediaan material e-KTP terbatas sesuai dengan alokasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sedangkan kita sering kali melayani Warga dari Kecamatan tetangga seperti Kecamatan Sadang, Karanggayam bagian Timur dan Sebagian Kecamatan Alian sebelah Barat, sehingga pada suatu saat sering terjadi kehabisan stok dan pelayanan tertunda beberapa waktu.
- b. Belum tersedia mesin antrian otomatis untuk kenyamanan dan menjaga rasa keadilan layanan kepada masyarakat.
- c. Kurangnya Pengetahuan Masyarakat dalam Partisipasi Aktif Memberi Umpan Balik terhadap Pelayanan oleh Kecamatan Kutowinangun Kondisi ini dipengaruhi oleh:
  1. Tingkat pendidikan masyarakat masih rendah

2. Tingkat kemiskinan masyarakat tinggi.

#### **4.3.Strategi Peningkatan Kinerja di Masa Datang**

IKM Kecamatan Kutowinangun rata-rata kategori Baik, memperhatikan nilai masing-masing unsur di atas unsur yang masih perlu perbaikan adalah Unsur Biaya/Tarif dan Unsur Penanganan Pengaduan **Adapun Rencana Tindak Lanjut** yang perlu perbaikan sebagai adalah berikut :

1. Unsur Biaya/ tarif ; Rencana tindak lanjutnya adalah Petugas menyampaikan Sosialisasi kepada Masyarakat yang dilayani bahwa dalam pelayanan tidak dipungut biaya/ Gratis.
2. Unsur Penanganan Pengaduan ; Rencana tindak lanjutnya adalah petugas akan segera menindaklanjuti terkait aduan dari Masyarakat dengan menyampaikan jawaban baik melalui Media Sosial ataupun secara tertulis.

LKjIP Kecamatan Kutowinangun Tahun 2024 ini diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme dan kinerja aparatur daerah serta mewujudkan good and clean governance sehingga mampu mendukung keberhasilan pembangunan di Wilayah Kecamatan Kutowinangun khususnya dan Pemerintah Kabupaten Kebumen pada Umumnya.

Akhirnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam Renstra Kecamatan Kutowinangun dan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 khususnya untuk tahun anggaran 2024, dapat dipenuhi sesuai harapan. Jika terdapat indikator yang belum memenuhi target yang ditetapkan, Kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Allah Ta'ala, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.

